**BERFIKIR USHULI PERSPEKTIF IBNU TAIMIYYAH**

**Abstract:**This article describes the gait of Syaikul Islam Ibn Taimiyyah in the Ushuli thought process, which can produce various legal products that are independent and different from the number of scholars'. Here is explained the logic of thinking in the use of arguments in producing Islamic law that is independent and not bound to a particular school, even though he is affiliated with the Hanafi. He is always consistent in thinking that returns all discussions in the search for a legal basis in the Qur'an, Sunnah, and Ijma' before using other arguments in succession with selective criteria in their use. With this method he uses, the results of his thoughts and ijtihad are often different and bold. Then bring the Sunnah closer to reason. He uses and determines cause only as advice, not for composition, and approach is not for guidance. Therefore, we will find a unity of traits, signs, and personality in one methodology only.`

**Keywords**: Argumen; manhaj ushuli; istinbat al-hukm.

**Pendahauluan**

Diskursus perihal ushul fiqh dalam proses tajdid ushul sangat interes untuk dilakukan pembahasan yang komprehensif dikarenakan proses berfikir ushuli ini mengintegrasikan dua elemen penting pijakan penentuan hukum yaitu wahyu (teks) dan logika berpikir sistematis dan prosedural. Kajian ushul fiqh ini mengacu pada kebutuhan atas solusi hukum yang dibangun dari the empirical basis of knowledge karena realitas kehidupan sebagai obyek hukum mempunyai sifat berkembang dan kompleks dengan berbagai macam problematika dan faktor yang melatarbelakangi adanya kejadian atau objek hukum tersebut. Dalam konteks inilah ilmu ushul fiqh hadir untuk menghubungkan adanya teks wahyu yang bersifat universal dalam mengungkap dan menjelasakan suatu persoalan dengan realita dan perkembangan sosial kemasyarakatan yang selalu berubah dan bergerak dinamis.[[1]](#footnote-1)

Proses Integrasi wahyu dan logika ini dalam kajian keilmuan masuk pada kajian ilmu ushul fiqh yang merupakan sebuah epistemologi hukum dan menempati posisi yang sangat penting yang dihasilkan oleh peradaban Islam dalam mengawasi kehidupan manusia sebagai khalifah yang senantiasa beraktivitas di muka bumi dengan berpedoman pada aturan hukum Islam secara mengikat.[[2]](#footnote-2)

Implementasi ushul fiqh dalam ranah problematika hukum Islam membutuhkan inovasi dan keberanian dalam penerapannya. Karena, ketentuan-ketentuan hukum yang ada dalam kitab fiqh terkadang tidak bisa memberikan solusi hukum dalam kehidupan Islam yang selalu bergerak secara dinamasi dan cenderung mengalami kesulitan dalam melaksanakan bagian tertentu dalam fiqh. Hal ini didasari karena kitab fiqh yang terkodifikasi ini diformulasikan oleh ulma’ fiqh (mujtahid) dalam masa, situasi dan persoalan yang dihadapi tatkala para mujtahid hidup. Sehingga, melakukan pengkajian ulang terhadap fiqh sesuai dengan masalah yang dihadapi juga harus melibatkan ushul fiqh yang berkembang dalam mazhab tertentu sesuai dengan kaidah berpikir dalam bentuk kaidah pokok yang baku, namun dalam melakukan pemahaman dan penerapannya mungkin dapat terjadi perubahan.[[3]](#footnote-3)

Kajian ushul fiqh dalam mengatasi persoalan hukum Islam (istinbath al hukm) ini sangat penting untuk dilakukan karena ushul fiqh ini secara sistematis memebrikan role atau guidlne kepada para mujtahid hukum untuk mengetahui bagaimana secara detail metode-metode dalam melakukan penggalian hukum dengan metode-metode yang sesuai dengan menggunakan dalil-dalil hukum Islam baik dari al-Qur’an, Hadis, dan dalil-dalil lainnya. Selain itu, ushul fiqh dapat mengarahkan kerangka berfikir yang benar dalam istinbat hukum atas peristiwa hukum kontemporer yang dihadapi dengan melakukan pemahaman atas hukum yang digali dari Nash. Dan persoalan hukum yang muncul pada masa ulama’ dahulu yang belum ada ketentuan hukumnya dapat diselesaikan dengan baik, bijak dan benar, sesuai dengan pijakan berfikir ushuli serta penggalian hukum yang benar dari proses istiqro’ sesuai dengan metode istinbat hukum dalam ushul fiqh.

Realita ini dalam pandangan pendukung tajdîd, jika persoalan-persoalan kontemporer hanya diselesaikan dengan metode menyamakan dan terpaku pada regulasi-regulasi fikh yang rigid pada masa imam mujtahid pada masa itu, dirasa itu menjadi kurang tepat jika dibenturkan dengan ke universalan Islam. Karena, semua model pemikiran Islam klasik dan yang terkodifikasi dalam kitab-kitab fiqh dibentuk oleh problematikan hukum yang khusus yang dihadapi oleh generasi pada masa itu.[[4]](#footnote-4)

Dari perbincangan problematika penyikapan hukum Islam dalam dalam ranah ushl fiqh, ada satu sosok yang layak untuk dilihat dan dikaji pandangan-pandangannya tentang istinbatul hukm yang harus dilakukan untuk mengurai permasalahan-permasalahan kontemporer hukum Islam. Sosok itu adalah Ibnu Taimiyyah yang bergelar Syaikhul Islam yang merupakan mujaddid dan pemurni ajaran Islam abad pertengahan yang memilki kompetensi keilmuan agama dan otoritas tinggi dalam pemikiran Islam. Meskipun beliau tidak memiliki karya-karya yang mustaqil tentang pembahasan ushul fiqh layaknya Imam Syafi’i dengan ar-Risalah nya, al-Ghozaly dengan al-Mustashfa, asy-Syatibi dengan al Muwafaqot dan lain-lain. Akantetapi pemikiran usuly beliau dapat diketahui dan dirangkum dalam karangan-karangan beliau.

Untuk lebih menghasilkan kajian yang lebih komprehensif dan mendalam, penelitian ini menggunakan metode pustaka (library research) dengan mengurai keterangan-keterangan dan rangkuman dari kitab-kitab yang beliau karang seperti al-Radd ‘ala al-Mantiqin, Bayan Muwafaqat Sharih al-Ma’qul li Shahih al-Manqul, Itsbat al-Ma’ad,Tsubut al-Nubuwah al-Radd ‘alu al-Hululiyyah Wa al Ittihadiyah, Minhaj al-Sunnah,al-Nabawi Ishlah al-Ra’i wa al-Ra’iyyah. Dan sebagai maroji’ utama dalam penelitian ini adalah kitab yang karang oleh Sholih bin Abdul Aziz Ali Mansur dengan karyanya yang berjudul Ushul Fiqh Wabnu Taimiyah.

**Pembahasan**

1. **Sosok Ibn Taymiyyah**

Ibnu Taymiyyah memiliki nama Abu al-Abbas Ahmad ibn Taqi al-Din ibn Shihab al-Din ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam Majd al-Din Abi al-Barakat ibn Abdullah ibn Taymiyyah. Dia lahir di Harran pada hari Senin kesepuluh dan dikatakan tanggal dua belas Rabi` al-Awwal pada tahun enam ratus enam puluh satu setelah hijrah Nabi, semoga Allah memberkatinya dan memberinya kedamaian. Ayahnya bernama Syekh Shihab al- Din bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Abdullah bin Taymiyah yang merupakan guru pertama bagi ibnu Taimiyah adalh sosok alim dan seorang yang mempunyai otoritas keilmuan dan mempunyai majlis ilmu di masjid Jamik Damaskus. Sementara kakeknya adalah Syekh Majd al- Din Abu Al-Barakat Abd al-Salam ibn Abdullah ibn Taymiyyah al-Harrani, seorang ahli hukum Hanbali, seorang imam qari, sebuah hadits, seorang penafsir, seorang fundamentalis dan ahli tata bahasa. Nenek dari pihak ayah Badra Binti Fakhr Al-Din Abi Abdullah Muhammad Bin Al-Khidr, dan dia dijuluki Umm Al-Badr. Dia biasa menceritakan dan berbicara atas otoritas Dia Al-Din Bin Khareef. Adapun alasan penamaannya keluarga Ibnu Taimiyah, para ulama berbeda pendapat tentang hal itu; Konon kakeknya adalah Muhammad bin al-KhidrDia berziarah ke rumah di jalan Tayma, dan dia melihat seorang gadis bernama Taymiyyah, kemudian dia kembali dan menemukan istrinya melahirkan seorang gadis, jadi dia menamainya Taymiyyah.[[5]](#footnote-5)

1. **Pengembaraan Intelektual Ibnu Taimiyah**

Ibnu Taimiyah dalam proses pengembaraan keilmuannya mengawali dengan membaca Alqur’an dan Hadits dihadapan ayahnya sendiri sampai beliau hafal al-Qur’an kemudian melanjutkan di sekolah Damaskus dengan mempelajari berbagai fan ilmu keislaman. Seperti dalam bidang hadis Sohih Bukhori Muslim, Musnad Imam Ahmad bin Hambal, Jami’ at Turmudzi dan kitab hadis lain. Selain hadis beliau mempelajari astar shohabat, aqwal tabi’in dalam kajian tafsir al-Qur’an, fiqh dan ushul fiqh dan menguasai ilmu dasar-dasar dalam kajian Islam seperti ilmu bahasa, Nahwu dan sya’ir-syair arab. Selanjutnya beliau interes mempelajari ilmu kalam dan filsafat serta perbandingannya sampai menjadi ahli dalam dua bidang tersebut. Beliau berhasil menyelesaikan seluruh pendidikannya pada umur 20 tahun dan didaulat menjadi guru besar mazhab Hambali meneruskan ayahnya. Ibnu Taimiyyah tumbuh menjadi sosok ulama’ terkemuka dan berpandangan luas. Kealimannya mencakup seluruh kajian keislaman sehingga pantas mendapat gelar Syaikhul Islam. Pada usia 30 tahun, usia yang relatif masih muda, Ibnu Taimiyyah sudah diakui kapasitasnya sebagai ulama’ besar pada zamannya.[[6]](#footnote-6)

Dengan kecerdasan dan keberanian yang dimiliki, beliau sering membuat lawan dan orang yang berseberangan dengannya banyak yang tidak suka. Selain itu, hasil pemikirannya sering melecut polemik dan perdebatan di kalangan ulama. Maka tidak heran jika beliau sering keluar masuk dalam penjara disebabkan pemikiran dan ketegasannya terlebih pemikiran tentang problematika akidah dan fiqh. Bentuk keberaniannya juga diwujudkan dengan berani beda dengan ulama’ ulama’ sebelum dia, sehingga sering beliau menyalahi dari ketentuan ijma’. Dan berbeda dengan ulama’ sejamannya sudah merupakan hal yang biasa. Hal yang demikian inilah yang menyebabkan intelektual dan ulama’ di zamannya memusuhi beliau dengan berbagai macam tuduhan sesat dan berkahir di penjara.

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah berpijak pada asumsi empirik beliau atas generasi awal umat Islam maju dengan pesat karena mereka berpegangan pada ajaran dan tuntunan Islam dengan berpedoman pada al-Qur’an dan Hadis. Dan sebaliknya, umat Islam pada zamannya menjadi lemah dan mundur dikarenakan mereka telah menanggalkan sumber ajarannya. Dari realita yang beliau hadapi dan alami, mengarahkan beliau untuk mengambil suatu konklusi bahwa misi utama yang akan beliau lakukan adalah mengajak kaum muslimin untuk kembali kepada al-Qur’an dan al-Sunnah, dengan mengadopsi metode pemahaman kaum muslimin generasi pertama untuk menguji madzhab-madzhab dan hasil pemikiran kaum muslimin dari masa ke masa.[[7]](#footnote-7)

Penjara seakan tidak bisa membelenggunya untuk berfikir kritis dan meikirkan umat. Proses dan diskusi ilmiah meskipun di balik jeruju masih tetap beliau lakukan dengan menulis karya ilmiah, buku, makalah, catatan-catatan asalkan ada alat tulis dan tinta. Karena mengetahui dari aktifitas beliau yang sangat produktif dan tidak bisa lepas dari tinta dan pena, akhirnya dia tidak diberi kertas dan tinta lagi. Ibnu Taimiyah tidak terima dengan perlakuan hina itu, beliau akhirnya sakit dan tutup usia pada tahun 728 H atau 1329 M, pada usia lebih kurang 66 tahun.[[8]](#footnote-8)

1. **Metode Berfikir Ushuli Ibnu Taimiyah**

Membaca dan melihat dari karya-karya ibnu Taimiyah tida dijumpai kitab khusus pemikiran beliau yang menjelaskan dan menguraikan pembahasan ushul fiqh. Karena beliau tidak memiliki karangan tentang fan ilmu tersebut. Akan tetapi, pemikiran ushuli beliau dapat dijumpai dan ditemukan dengan jalan istiqro’ (meneliti dan mengkaji secara mendalam) kitab-kitab beliau dalam masalah aqidah, tasawwuf, fiqh, tafsir, hadis, mantiq dan lain-lain. Hanya dengan cara itu kita bisa untuk mengetahui pemikiran dari metode ushuli beliau.

Metode yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah dalam berfikir ushuli secara jelas masih mengikuti dari pemikiran dari madzhab yang diikuti beliau yaitu manhaj ushuli dari Imam Ahmad bin Hambal di dalam jumlah metodenya meskipun ada perbedaan tentang penggunaaannya.[[9]](#footnote-9)

Jika dapat kita klasifikasikan setelah melakukan istiqro’ dalam kitab-kitab beliau, dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum dan fatwa-fatwa yang beliau kemukakan mengacu pada metode ushuli dan berpegangan pada dalil-dalil sebagai beriku:

1. Nash (al-Qur’an)

Ibnu Taimiyah meletakkan nash al-Qur’an pada posisi utama dalam istinbat hukum, ini didasari pemikirannya yang menurut beliau bahwa nash al Qur’an tidaklah mungkin akan bertentengan dengan eksistensi akal dalam kehidupan ini. Untuk itu, keberadaan akal tidak boleh menjadi lebih tinggi dalam instrumen istinbat hukum sebagaimana yang dipraktikkan oleh golongan mutakallimin.[[10]](#footnote-10)

Adapun dari segi kelemahan golongan ushul Mutakallimin ini dari segi basik pemikiran adalah pembahasan akan problematika dan realita sosial yang ada kurang mendapat perhatian yang komprehensif. Fokus dari golongan ini lebih pada membakukan analogi dan pengembangan kajian teoritik keilmuan. Dengan cara pandang seperti ini, aliran mutakallimin lebih bisa mengembangkan teori-teori yang ada dalam fan ilmu ushl fiqh. Karena cara pandang dan teori yang mereka bangung dapat membantu para pemerhati hukum Islam (mujtahid) dalam melakukan kajian dan fleksibel dalam menyikapi permasalahan-permasalah kontemporer yang selalu berkembang dan dinamis serta bisa melakukan inovasi dalam istinbat hukum untuk memberikan solusi hukum permasalah-permasalahan kontemporer.[[11]](#footnote-11)

Imam Ibnu Taimiyah dalam meletakkan keduduakan al Qur’an dan Hadist dalam pijakan istinbat hukum, beliau berbeda dengan Imam Madzhab yang dianutnya yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Jika Imam Ahmad bin Hambal dalam istinbat hukum memposisikan al Qur’an dan Hadist sebagai dasar utama dalam istinbat hukum, beliau Ibnu Taimiyah meletakkan Hadis pada posisi ke dua. Beliau beralasan bahwa al Qur’an tidak boleh di nasakh kecuali dengan al Qur’an, karena kedudukan hadis itu berbeda dengan al Qur’an dalam hal keutamaan. [[12]](#footnote-12)

1. Sunnah

Ibnu Taimiyyah memposisikan hadist dalam pijakan istinbat hukum pada posisi ke dua setelah al Qur’an dengan mengkategorikan hadist tersebut dalam tiga kategori. Yaitu:

1. Sunah yang mutawatir dan tidak berbeda dengan teks dohir al Qur’an. Seperti bilangan sholat sehari semalam, rokaat shalat lima waktu, klasifikasi nisab pada zakat, pelaksanaan ibdah haji umroh dan beberapa hukum yang tidak dapat diketahui kecuali dengan jalan keterangan dari hadist.[[13]](#footnote-13)
2. Sunnah mutawatir yang tidak menafsirkan dari teks dhohir al Qur'an, atau pada dhahir teks sunnah berbeda dengan al Qur’an, tapi memunculkan pemaknaan pada hukum baru. Seperti sunnah-sunnah yang memunculkan hukum baru meskipun tidak terdapat dalam terdapat dalam al Qur’an dan tidak bertentangan pada dhahirnya. Seperti, nisabnya mencuri, hukum rajam bagi orang yang melakukan perzinaan, dan lain sebagainya.[[14]](#footnote-14) Dalam hal ini, Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa seluruh ulama’ salaf menggunakan madzhab ini keculai golongan khowarij.
3. Sunnah mutawatir yang dari Rosulullah yang diikuti dan sepakat dan diterima oleh beberapa ahli ilmu, ahli fiqh, ahli hadist, ahli tasowwuf serta yang sebagian dari ahli kalam dan ahli ro’yi mengingkarinya dengan berbgai persyaratan yang dipedomaninya. Menurut Ibnu Taimiyyah, penolakan terhadap hadist mengindikasikan penolakan dan penentangan terhadap keuniversalan al Qur'an. Pendapat yang dikemukakan tersebut sejalan dengan pandangan Abu Hanifah, dan Imam Malik. Dan Imam Malik menambahkan bahwa penolakan hadist mutawatir tersebut sama saja dengan melakukan penentangan dengan amaliyah penduduk Madinah.[[15]](#footnote-15)
4. Ijma’

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa ijma’ itu mungkin dan bisa ada dan dijadikan dalam hujjah melainkan hanya dalam masa shohabat. Oleh karena itu para ahli ilmu berbeda pendapat tentang apa saja dari kesepakatan-kesepakatan yang muncul setelah shohabat. Seperti ijma’ tabi’in atas perkataan sohabat. Beliau berpendapat bahwa ulama' tatkala melakukan ijma' atas suatu permasalahan hukum, maka orang tersebut tidak diperbolehkan untuk keluar dari proses ijma' itu. Ini dasari kenyataan bahwa suatu umat tidak melakukan kesepakatan (ijma) dalam kesesatan.

Dan bealiau menambahkan bahwa ijma yang dilakukan haruslah bersandar pada nash al Qur'an dan hadits. Dan Ijma yang memenuhi kaedah ini adalah ijma yang layak untuk dijadikan pedoman dan dalil atas suatu hukum. Realita huku dalam masalah ijma’ ini adalah banyak problem hukum yang disangka telah telah terjadi ijma’, namun hakikatnya kebalikannya, bahkan pendapat yang berlainan dengan metode lain (ijtihad) dengan permasalahan hukum yang diduga telah terjadi ijma’ lebih kredibel dalam menyikapi permasalahn tersebut.”[[16]](#footnote-16)

Selanjutnya adalah jika ijma’ dan hadis terjadi kontradiksi, apakah pengambilan ijma' sebagai dalil lebih didahulukan dan berstatus menasakh dari nas tersebut? Atau sebaliknya menggunakan nash dan meninggalkan ijma'? Ibnu Taimiyyah menyatakan bahwa itu merupakan suatu hal yang mustahil terdapat ijma' yang berbeda dengan sunah. Jikapun terdapat sunnah berbeda dengan ijma', maka di samping ijma' itu pasti terdapat ada sunnah lain yang menjelaskan tentang sunnah yang pertama. Dan yang jelas tidak pernah ada sunnah merubah hukum yang ada dalam al Qur'an, dan sebaliknya sunnah tidak pernah bisa dinasakh dengan ijma’.[[17]](#footnote-17)

Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa Ibnu Taimiyah berpedoman kepada ijma’ dalam istinbat hukum akan tetapi selektif dan berhati-hati dengan melakukan kajian mendalam akan status ijma’ tersebut. Apakah ijma tersebut betul-betul produk dari para mujtahid atau masih ditemukan kemungkinan argumentasi lain selain ijma’ tersebut serta dijadikan pedoman dalam istinbat hukum hukum.[[18]](#footnote-18)

1. Qoulu Shohabat

Penggunaan qoulu shohabat ini dalam pandangan Ibnu Taimiyyah adalah boleh digunakan dalam istinbat hukum dengan ketentuan bahwa qoul shohabat tersebut sudah masyhur dalam ranah hukum dan tidak ada satupun shabat yang berbeda dengannya. Dan tidak dijumpai pula nash yang berbeda dengan qoul shohabat tersebut.

Jika ditemukan qoul shohabat seperti ini dalam masalah hukum, maka ibnu Taimiyyah menggunakannya sebagai hujjah. Dan inilah madzhab kebanyakan ulama’. Seperti Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi’i sebagaimana dalam qoul jadidnya.

Qoul shohabat ini dapat menjadi hujjah dikarenakan prilaku dan keberadaan sahabat yang lebih tahu dan utama dalam kedudukannya. Yang bisa diibaratkan tidaklah ada orang yang lebih mengetahui dan faham atas suatu permasalahan pada zamannya daripada sahabat.[[19]](#footnote-19)

1. Qiyas

Alternatif istinbat hukum Islam ke empat yang dijadikan pedoman oleh Ibnu Taimiyyah adalah Qiyas ketika sumber utama al Qur’an, Sunnah dan Ijma’ masih belum mampu mengurai masalah hukum yang komplek dan dinamis setelah meninggalnya Rosulullah dan para sahabat. Apalai jaman tekhnologi seperti saat ini yang permaslahan hukum Islam harus bisa hadir dalam dalam memecahkan problem hukum Islam kontemporer.

Ibnu Taimiyyah mengklasifikasikan qiyas[[20]](#footnote-20) dalam dua kategori, yaitu *qiyas sahih* yaitu proses analogi yang yang berdasarkan atas kesamaan *illat* yang soreh dan *qiyas fasid* yaitu proses analogi berdasarkan atas analogi *illat* yang diada-adakan.

Ibnu Taimiyyah memberi batasan dan kategori qiyas yang benar dengan memenuhi beberapa syarat, yaitu *illat* hukum tasyri' yang ada pada asal masalah harus berada pada furu’ (cabang), tanpa ditemukannya pertentangan pada furu’ yang menyebabkan terlarangnya penetapan hukum illat tersebut. Selanjutnya qiyas dengan pembatalan pembeda antara dua bentuk itu (asal dan cabang). Untuk itu, antara asal dan cabang dilarang ada pembeda yang dapat mempengaruhi syara’.

Menurut Ibnu Taimiyyah, qiyas yang shahih adalah qiyas yang sejalan dengan nash. Nash tak pernah bertentangan dengan qiyas. Sedangkan qiyas yang salah bisa bertentangan dengan nash. Dalam syariat tak ada suatu perkara yang bertentangan dengan qiyas.

1. Istishab

Istishab[[21]](#footnote-21) merupakan istidlal hukum merupakan kategori dalil yang lemah. Ibnu Taimiyyah tidak memeprbolehkan seorang dalam proses istinbat hukum menggunakan istishab, kecuali seorang tersebut tidak menemukan dalil dalam masalah tersebut pada al Qur’an, Sunnah, Ijma’, Qoul Shohabat maupun qiyas.[[22]](#footnote-22)

1. Maslahah mursalah

Ibnu Taimiyyah menggunakan metode maslahah mursalah ini jika segala aktualisasi syariat tersebut tidak bertentangan denga syaria’t. Beliau berpendapat bahwa tidak mungkin bisa dijumpai suatu maslahah jika bertentangan dengan Nash. Jika berkaca pada dasar qiyas yaitu jika diketahui kesesuiannya dengan nash dan dipastikan terdapat kemaslahatan, wajib hukumnya mengikutinya. Jika hukum suatu problematika hukum tersebut mendapatkan suatu kemaslahatan[[23]](#footnote-23) yang berbeda dengan nash, bisa dikatakan itu tidak ada maslahat sama sekali secara haqiqi, melainkan masuk pada kategori maslahat fiksi. Karena maslahat yang haqiqi haruslah memenuhi ketentuan menjaga *doruriyyatt al khomsah* (kebutuhan pokok yang ada lima).[[24]](#footnote-24)

Sebuah *maslahah*  tidak boleh bertentangan dengan *maqashid al-shari’ah*. Dengan kata lain, semua *maslahah* yang ada tentunya adalah jenis dari *maslahah* *mu’tabarah*[[25]](#footnote-25), atau setidaknya *al-maslahah al-mursalah*. Karena walaupun *al-maslahah al-mursalah* secara eksplisit tidak dijelaskan dalam *nass al-shar’i*, namun secara implisit didukung. Sebab *maqashid al-shari’ah* adalah rumah besar yang menaungi *maslahah* di dalamnya.

1. Sadd adz-Dzari’ah

Dalam hal *sadd adz dzari’ah*[[26]](#footnote-26) dijadikan dalil dalam penetapan hukum Islam ini, Ibnu Taimiyyah memilihnya dengan alasan bahwa *sadd adz-dzari’ah*  ini merupakan bagian dari syariat dan penjagaan syari’ pada Islam. Meskipun beliau sendiri mewanti-wanti agar keberadaan *sadd adz-dzari’ah* ini tidak sampai mengarahkan dan menghantarkan seseorang tersebut dari perbuatan mubah kepada perbuatan yang diharamkan.[[27]](#footnote-27)

Adapun kotradiktif para ulama’ dalam penerimaan penggunaan *sadd adz-dzari’ah* ini dkarenakan berbeda perspektif dalam pengaplikasiannya. Golongan Malikiyah dalam menilai sah dan tidaknya suatu perbuatan dilihat dari aspek niat, tujuan dan akibat dari aktifitas tersebut. Sedangkan Syafiiyyah dan Hanafiyah melihat dari segi akad, baik dari aspek rukun dan syaratnya.[[28]](#footnote-28)

1. Urf (adat)

Ibnu Taimiyyah menjeasakan tentang *urf* dengan kebiasaan ya g diikuti oleh seseorang di dalam urusan dunianya dari hal-hal yang dibutuhkan. Adat kebiasaan itu perlu untuk diperhatikan dan merujuk kepadanya selama tidak ada pembatasan oleh syari’at dan *urf*  dan merujuk pada penerapan hukum syariat (ibadah) baik dalam perkataan maupun perbuatan. Aktualisasi perbuatan (*urf fi’li*)[[29]](#footnote-29) dan perkataan (*urf qouli*)[[30]](#footnote-30) ini terbagi menjadi dua, yaitu ibadah yang orientasinya untuk kebaikan agama, dan adat kebiasaan yang kita tidak bisa lepas darinya dalam pemenuhan kebutuhan dunia.[[31]](#footnote-31)

Dalam hal penerapan urf ini, ulama bersepakat menjadikannya sebagai pijakan dalam istinbat apabila terpenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut, yaitu[[32]](#footnote-32) a) tidak berbeda dengan ketentuan syariah; b) tidak menimbulkan kerusakan serta meniadakan kemaslahatan; c) jamak dilakukan oleh orang islam; e) tidak berlaku pada permasalahan ibadah mahdhoh; f) ‘urf sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan telah menjadi dasar hukum dalam masyarakat tersebut.

1. **Aktualisasi Hasil Berfikir Ushuli Ibnu Taimiyyah**

Sebagai sosok yang alim, faqih dan sudah mencapai derajat kategori mujtahid bahkan mujtahid mutlak, Ibnu Taimiyyah dalam beberapa persoalan hukum Islam tidak terikat dengan hasil ijtihad madzhab ternteu dan terkadang cenderung berbeda dari madzhab jumhur ulama’. Bahkan beliau sendiri juga tidak segan-segan berbeda dengan madzhab Imam Ahmad bin Hambal sebagai madzhab yang diikutinya.

Ibnu Taimiyyah dalam proses istinbat berani berbeda dengan jumhur asalkan tidak terlepas dari al Qu’ran, Sunnah dan Ijma’. Beliau bukanlah olah yang merasa benar sendiri atas pendapat yang dikemukakan. Sehingga siapapun yang berpegangan kepada al Qur’an, Nash dan Ijma’ juga berhak untuk diikuti.

Di bawah ini akan diuraikan beberapa masalah hukum yang Ibnu Taimiyyah berbeda dengan madzhab jumhur ulama’ sebagaimana berikut:

1. Ibn Taymiyyah berpendapat dalam masalah talak, beliau menyatakan bahwa jika seseorang menjatuhkan tiga talak dalam satu waktu, maka hukumnya bagi seorang tersebut adalah jatuh talak satu. Pendapat yang dikemukakannya ini sesuai dengan pendapat al-Zahiri, pendapat sebagian sahabat, seperti Zubair bin al-‘Awwam dan ‘Abdul Rahman bin ‘Auf.[[33]](#footnote-33)

Pemikiran Ibnu Taimiyyah dalam permasalahan ini menurut pandangan ahli hukum Islam beliau terlalu berani untuk keluar dari pendapat yang dikeluarkan oleh jumhur ulama’. Akan tetapi, ada juga ulama’ yang membenarkan dan mentarjih pendapat beliau dalam hal ini sebagaimana yang diutarakan oleh al-Shaukani dan Ibnu Qoyyim al Jauziyyah.[[34]](#footnote-34)

1. Ibn Taimiyyah berpendapat dalam masalah waqaf beliau menyatakan bahwa penjualan aset waqaf yang berbetuk masjid itu diperbolehkan selama dengan adanya alasan-alasan darurat dan maslahat yang bisa diterima. Seperti masjid sudah tidak bisa lagi menampung jamaah yang semain banyak dan tidak mungkin terjadi perluasan masjid.[[35]](#footnote-35)

Beliau berpendapat bahwa melakukan pertukaran aset waqaf bisa dilakukan karena dua alasan, yaitu kebutuhan (*hajah*) dan adanya unsur maslahah yang lebih besar. Seperti kasus di atas yaitu menjual mesjid yang merupakan harta waqaf dan hasil penjualannya digunakan untuk membeli tanah yang lebih besar dan luas dari pada masjid yang lama. Hal seperti ini pernah dipraktikkan oleh khalifah Umar bin Khottob tatkala melakukan perpindahan masjid Kufah dari tempat asalnya ke tempat baru.[[36]](#footnote-36)

1. Ibnu Taimiyyah berpendapat dalam hal air untuk bersuci. Beliau berpendapat bahwa semua air mutlaq itu bisa digunakan untuk bersuci. Beliau tidak sepakat dengan adanya pembagian atau kategorisasi status air yang terbagi pada *tohur* dan *goiru tuhur.* Beliau berpendapat bahwa, kategorisasi ini bertentangan dengan kitab dan sunnah yang mengistilahkan air saja tanpa ada klasifikasi. Sehingga dapat dikatakan meskipun air tersebut musta’mal, atau terkena najis baik air tersebut sedikit maupun banyak selama tidak berubah maka tetap dihukumi tidak najis.[[37]](#footnote-37)

Pendapat yang dikemukakan ini sekali lagi berbeda dengan pendapat jumhur yang mengklasifikasikan pada jenis air dalam kategori suci, mensucikan, najis, mustakmal, mutanajjis dan lain-lain.

1. Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa tidak rusak wudu’nya seseorang yang menyentuh perempuan kecuali orang tersebut menyentuhnya dengan syahwat. Karena beliau mengartikan bahwa kata *lumsun* diartikan dengan *Jima’*. Pendapat ini berbeda dengan pendapat golongan syafiiyyah yang menyataka dalam keadaan apapun jika seorang laki-aki dan perempuan yang bukan *mahrom* bersentuhan maka wajib wudu’.
2. Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa memakan daging unta adalah membatalkan wudlu sebagaimana pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Ini berdasarkan atas hadis dari sahabat Jabir, Nabi pernah ditanya ditanya, Apakah kami berwudlu tatkala memamakn daging onta? Nabi menjawab: ya. Kemudian orang tersebut tanya lagi: Apakah kami berwudlu setelah makan daging kambing?" Nabi menjawab: “terserah kamu.
3. Pendapat dari Ibnu Taimiyyah dan Imam Ahmad bin Hambal ini berbeda dengan mayoritas ulama yang menyatakan bahwa memakan unta tidak membatalkan wudlu karena meraka berpegangan pada tidak perlu untuk wudhu jika memakan daging yang telah terkena api.

**Kesimpulan**

Ibnu Taimiyah merupakan sosok yang fenomenal, pembaharu dan independen dalam melakukan ijtihad. Beliau selalu konsisten dalam tahapan-tahapan berijtihad dan selalu berusaha mencari dalil-dalil dengan dikembalikan pada al Qur’an dan Sunnah dan Ijma’. Beliau tidak terkungkung dalam pakem-pakem manhaj mazhab terlebih dari madzhab Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi’iyah. Ia lebih berafiliasi pada madzhab Hanbaliyyi meskipun beliau juga berbeda dari segi manhaj dalam istinbat hukum. Sehingga persoalan-persoalan hukum banyak dilakukan pemecahannya dengan kemampuan dan manhajnya sendiri.

Secara garis besar manhaj ushuli beliau dalam menyelesaikan persoalan hukum dan ijtihad secara berurutan beliau menggunakan dalil Al Qur’an, As Sunnah, Ijma’, Qaul sahabat, Qiyas, Istishab, Maslahah mursalah, Sadd Adz-Dzari’ah, dan ‘Urf. Yang semuanya memiliki ketentuan-ketentuan tertentu dengan persyaratan yang selektif dan ketat jika ingin dijadikan dalil dalam istinbat hukum.

Nalar berfikir yang beliau gunakan dalam ranah metodologis ushuli yang sistematis sbegaimana keterangan di atas tersebut, menghasilkan berbagai macam pemikiran hukum yang cenderung berani dan berbeda dengan pendapat jumhur ulama’. Tapi inilah yang menegaskan keberanian sosok beliau yang sudah berada pada level mujtahid mutlak dan tidak salah jika beliau dijuluki syekhul Islam karena keluasan ilmu agama yang Allah SWT karuniakan dan ditupang dengan keberanian yang tidak pandang bulu dalam mengemukakan kebenara.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. Abdul Halim Uways, al-Fiqh al-Islami Bayna al-Tathawwur wa al-Thabat(tt, tp)
2. Abi Abdullah bin Mohammed bin Said Ruslan, Haulu Hayati Syakhil Islam Ibni Taimiyah, (Mesir: Maktabah Manar, 2002)
3. Abidin, “Corak Pemikiran Dan Metode Ijtihad Ibn Taymiyyah,”
4. Abu Yazid, “Mendialogkan Dimensi Keilmuan Ushul Fiqh” 7, no. 1 (2012):
5. Al Ghozali, al Mustashfa min ilmil Ushul, Juz 1
6. Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, (Jakarta : PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2000)
7. Hanif Aidhil Alwana, “Aliran Pemikiran Ushul Fiqh Dan Pengaruhnya Terhadap Pendekatan Hukum Islam,” JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) 19, no. 2 (December 18, 2020): 12, https://doi.org/10.31958/juris.v19i2.2375.
8. Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, I’lam al-Muwaqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Jalil, t.th.)
9. Ibnu Taimiyyah, Majmu Fatawa Ibn Taimiyyah, Juz 33, (t.tp.: Dar Alam al-Kutub, t.th.)
10. Intan arafah Intan arafah, “Pendekatan Sadd Adz-Dzari’ah Dalam Studi Islam,” Al - Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah 5, no. 1 (September 26, 2020): 14, https://doi.org/10.32505/muamalat.v5i1.1443.
11. m Nasri Hamang, “Sistem Ijtiha Dalam Hukum Islam,” n.d.,
12. Masyhud, Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Metode Penafsiran Al-Qur’an Sebagai Upaya Pemurnian Pemahaman Terhadap Al-Qur’an, Jurnal Penelitian Agama,Vol. 9, No. 2 (Januari 2009)
13. Muchlis Sabir, Akidah Islam Menurut Ibnu Taimiyah, (Cet. I; Bandung: Al-Ma’arif, 1981)
14. Muhammad Jawad Mughniyyah, al-Ahwal al-Shakhsiyyah ‘ala al-Mazhahib al-Khamsah, (Beirut: Dar al-ilm li al-Malayin, 1964)
15. Muhammad Ma’sum Zainy al-Hasyimy, Sistematika Teori Hukum Islam (Jombang: Qowa’id Fiqhiyyah)
16. muhammad Singgih, “Hujjah Qaul Shahabat Dalam Perspektif Hukum Islam,” n.d.,
17. Muhammad Syaikhon, “Pemikiran Hukum Islam Ibnu Taimiyyah” 7, NO. 2 (N.D.):
18. Muhammad Yusuf Musa, Ibnu Taimiyyah, (Kairo: al Mu’assasah al Masriyah al-Ammah,1962)
19. Munawir Sjaddzali, Islam dan Tata Negara, (Jakarta: UI-Press, 2003)
20. Sakirman Sakirman, “Epistimologi Ushul Fiqh Dalam Konstruk Historis,” Empirisma 25, no. 1 (May 2, 2018): 2, https://doi.org/10.30762/empirisma.v25i1.187.
21. Sholeh ibni Abdul Aziz Ali Manshur, Ushul Fiqh wa Ibnu Taimiyah (Mesir: Darun Nashri, 1985)
22. Syaikhon, “Pemikiran Hukum Islam Ibnu Taimiyyah,” 11.
23. Wahbah Al- Zuhaili, Al Wajiz fi Usul Al Fiqh (Damaskus: Dar Al Fiqr, 1999)
24. Wahbah Zuhaili, Ushul al Fiqh al Islamy, (Damaskus: Dar al Fikr, 1986)
25. Abidin, “Corak Pemikiran Dan Metode Ijtihad Ibn Taymiyyah,” 2.

1. Abu Yazid, Mendialogkan Dimensi Keilmuan Ushul Fiqh, (1), 2012, 2. [↑](#footnote-ref-1)
2. Abdul Halim Uways, al-Fiqh al-Islami Bayna al-Tathawwur wa al-Thabat : 160 [↑](#footnote-ref-2)
3. Sakirman, “Epistimologi Ushul Fiqh Dalam Konstruk Historis,” 2. [↑](#footnote-ref-3)
4. Zainal Abidin, “Corak Pemikiran Dan Metode Ijtihad Ibn Taymiyyah,” *Millah* ed, no. khus (December 20, 2010): 2, https://doi.org/10.20885/millah.ed.khus.art2. [↑](#footnote-ref-4)
5. Abi Abdullah bin Mohammed bin Said Ruslan, *Haulu Hayati Syakhil Islam Ibni Taimiyah,* (Mesir: Maktabah Manar, 2002), 13-6 [↑](#footnote-ref-5)
6. Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta : PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2000): 169 [↑](#footnote-ref-6)
7. Masyhud, *Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Metode Penafsiran Al-Qur’an Sebagai Upaya Pemurnian Pemahaman Terhadap Al-Qur’an*, *Jurnal Penelitian Agama,*Vol. 9, No. 2 (Januari 2009): 36 [↑](#footnote-ref-7)
8. Munawir Sjaddzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI-Press, 2003): 82. [↑](#footnote-ref-8)
9. Muhammad Yusuf Musa, *Ibnu Taimiyyah,* (Kairo: al-Mu’assasah al-Masriyah al-Ammah,1962), 168 [↑](#footnote-ref-9)
10. Dalam pembahasan kaidah-kaidah Ushuliyah aliran ini berpegang pada analisis-analisis kebebasan atau linguistik dan analisis terhadap illat-illat hukum cara yang mereka tempuh cenderung memakai cara yang ditempuh oleh ulama-ulama kalam artinya kaidah-kaidah yang ditetapkan ditopang dengan alasan-alasan yang kuat baik dengan nash maupun dengan logika atau mantiq tanpa terikat dengan hukum-hukum huruf yang telah ada dalam satu mazhab, sehingga menyebabkan pembahasan mereka lebih bersifat teoritis. Kombinasi wahyu dan logika sebagai dasar pijakan ushul fiqh juga pernah diapresiasi Imam al-Ghazali (w. 1111 M) dalam karyanya *al-Mustashfa min ‘Ilm al-Ushul* . Ulama’ *Ushuli* dari kalangan Syafi’iyyah (Mutakallimin) ini membagi ilmu pengetahuan menjadi tiga bagian. Pertama: *’aqli mahdl* (nalar murni), yaitu ilmu pengetahuan yang semata-mata dilandaskan pada akal manusia tanpa dasar pijakan wahyu, seperti ilmu matematika, ilmu tehnik, ilmu astronomi dan lain-lain. Kedua: *naqli mahdl* (wahyu murni), yakni ilmu pengetahuan yang bertumpu pada teks-teks wahyu tanpa ada intervensi nalar, seperti ilmu tafsir, ilmu hadis dan lain-lain. Ketiga: *izdiwaji* (gabungan logika dan wahyu), yaitu ilmu pengetahuan yang dasar pijakannya adalah wahyu dan nalar secara bersamaan dan berimbang. Ilmu fiqh dan ushul fiqh menurut al-Ghazali termasuk dalam kategori ketiga ini dan beliau menggolongkannya dalam level ilmu paling tinggi. Lihat Al Ghozali, *al Mustashfa min ilmil Ushul*, Juz 1, 13-14 [↑](#footnote-ref-10)
11. Hanif Aidhil Alwana, “Aliran Pemikiran Ushul Fiqh Dan Pengaruhnya Terhadap Pendekatan Hukum Islam,” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 19, no. 2 (December 18, 2020): 12, https://doi.org/10.31958/juris.v19i2.2375. [↑](#footnote-ref-11)
12. Sholeh ibni Abdul Aziz Ali Manshur, Ushul Fiqh wa Ibnu Taimiyah (Mesir: Darun Nashri, 1985), 224 [↑](#footnote-ref-12)
13. Ibid, 243 [↑](#footnote-ref-13)
14. Muhammad Yusuf Musa, *Ibnu Taimiyyah,* (Kairo: al Mu’assasah al Masriyah al-Ammah,1962), 168-222. [↑](#footnote-ref-14)
15. Muhammad Syaikhon, “Pemikiran Hukum Islam Ibnu Taimiyyah” 7, no. 2 (n.d.): 11. [↑](#footnote-ref-15)
16. Muchlis Sabir, *Akidah Islam Menurut Ibnu Taimiyah*, (Cet. I; Bandung: Al-Ma’arif, 1981), 123. [↑](#footnote-ref-16)
17. Syaikhon, “Pemikiran Hukum Islam Ibnu Taimiyyah,” 11. [↑](#footnote-ref-17)
18. M Nasri Hamang, “Sistem Ijtihad Dalam Hukum Islam,” N.D., 5. [↑](#footnote-ref-18)
19. Muhammad Singgih, “HUJJAH QAUL SHAHABAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM,” n.d., 8. [↑](#footnote-ref-19)
20. Dalam panadangan Imam Ahmad bin Hanbal sebagai pijakan Ibnu Taimiyyah dalam bermazdhab menjelasakan bahwa penggunaan qiyas itu didasarkan atas keadaan terpaksa, dalam artian jika terjadi kasus tertentu yang jelas atas problematika hukum Islam yang tidak ditemukan hukumnya dalam al Qur'an atau sunnah, begitu juga tidak ada fatwa dari golongan shohabat atau salah satu dari sahabat, tidak ada juga keterangan dari hadith mursal atau hadith da'if. [↑](#footnote-ref-20)
21. Wahbah Zuhaily dalam bukunya Ushul Fiqh membagi istishab kedalam 5 perkara, yaitu a) pemberlakuan hukum asal dari sesuatu itu mubah untuk hal-hal yang belum ada dalil yang mengharamkannya; b) pemberlakuan suatu hukum umum sampai ada dalil yang mengkhususkan, dan meneruskan pemberlakuan redaksi dalil sampai ada yang menghapusn; c) pemberlakuan apa yang ditunjuk oleh akal dan syara’ tentang tetap dan berlanjutnya; d) pemberlakuan prinsip tidak ada menurut asalnya, yang diketahui oleh akal dalam hukum syariat; e) pemberlakuan hukum yang ditetapkan dengan Ijma’ pada hal yang dipertentangkan oleh ulama. Lihat Wahbah Zuhaili, *Ushul al Fiqh al Islamy*, (Damaskus: Dar al Fikr, 1986), 860-864 [↑](#footnote-ref-21)
22. Sholeh ibni Abdul Aziz Ali Manshur, Ushul Fiqh wa Ibnu Taimiyah (Mesir: Darun Nashri, 1985), 452 [↑](#footnote-ref-22)
23. Ada tiga kategori *maslahah mu’tabarah* yang lazimnya dikenal denan maqashid al-shariah ; (a) *Daruriyat* (utama ). Yaitu sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan maslahah baik di dunia ini atau pun nanti di akhirat nanti. Sekiranya hal tersebut tidak ada maka akan menyebabkan kehidupan berjalan tidak normal sehingga menimbulkan kesulitan atau bahkan kebinasaan karena hilangnya kenikmatan, sehingga ia dikategorikan sebgai orang-orang yang sengsara. Hal ini meliputi pemeliharan lima hal ; agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. (b) *Hajiyat*  ( pendukung). Yaitu sesutu yang dibutuhkan untuk mendukung berlangsungya kehidupan yang dilakukan dengan cara mempermudah atau menghilangkan kesulitan yang ada. Sekiranya hal ini tidak ada, maka akan menyebabkan kebinasaan, meski tidak sampai derjatnya pada kebinasaan yang timbul akibat ketiadaan maslahah dururiyat. Contohnya, rukhsah yang ada pada ibadah maupun muamalah. (c) *Tahsiniyat* ( pelengkap). Yaitu sesuatu yang berfungsi untuk melengkapi kebutuhan yang telah ada. Hal ini biasa terdapat pada hal-hal etika dan moral. Contohnya, taharah, menutup aurat ketika shalat, mengenakan pakaian yang bagus , adab makan dan minum, larangan menjual benda najis dan lain sebagainya. [↑](#footnote-ref-23)
24. Sholeh ibni Abdul Aziz Ali Manshur, Ushul Fiqh wa Ibnu Taimiyah (Mesir: Darun Nashri, 1985),, 465 [↑](#footnote-ref-24)
25. Ada tiga kategori *maslahah mu’tabarah* yang lazimnya dikenal denan maqashid al-shariah ; (a) *Daruriyat* (utama ). Yaitu sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan maslahah baik di dunia ini atau pun nanti di akhirat nanti. Sekiranya hal tersebut tidak ada maka akan menyebabkan kehidupan berjalan tidak normal sehingga menimbulkan kesulitan atau bahkan kebinasaan karena hilangnya kenikmatan, sehingga ia dikategorikan sebgai orang-orang yang sengsara. Hal ini meliputi pemeliharan lima hal ; agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. (b) *Hajiyat*  ( pendukung). Yaitu sesutu yang dibutuhkan untuk mendukung berlangsungya kehidupan yang dilakukan dengan cara mempermudah atau menghilangkan kesulitan yang ada. Sekiranya hal ini tidak ada, maka akan menyebabkan kebinasaan, meski tidak sampai derjatnya pada kebinasaan yang timbul akibat ketiadaan maslahah dururiyat. Contohnya, rukhsah yang ada pada ibadah maupun muamalah. (c) *Tahsiniyat* ( pelengkap). Yaitu sesuatu yang berfungsi untuk melengkapi kebutuhan yang telah ada. Hal ini biasa terdapat pada hal-hal etika dan moral. Contohnya, taharah, menutup aurat ketika shalat, mengenakan pakaian yang bagus , adab makan dan minum, larangan menjual benda najis dan lain sebagainya. [↑](#footnote-ref-25)
26. Wahbah Zuhaily mendefinisikan *sadd adz-dzari’ah* dengan mencegah suatu perbuatan atau perkataan yang bisa menghantarkan sesuatu tersebut pada hal yang terlarang yang di dalamnya terdapat unsur bahaya serta kerusakan.Lihat Wahbah Al- Zuhaili, *Al Wajiz fi Usul Al Fiqh* (Damaskus: Dar Al Fiqr, 1999), 108 [↑](#footnote-ref-26)
27. Sholeh ibni Abdul Aziz Ali Manshur, Ushul Fiqh wa Ibnu Taimiyah (Mesir: Darun Nashri, 1985), 490 [↑](#footnote-ref-27)
28. Intan arafah Intan arafah, “Pendekatan Sadd Adz-Dzari’ah Dalam Studi Islam,” *Al - Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (September 26, 2020): 14, https://doi.org/10.32505/muamalat.v5i1.1443. [↑](#footnote-ref-28)
29. *Urf qawli* merupakan ungkapan kata atau peristilahan yang biasa dalam suatu kelompok masyarakat yang menunjukkan arti khusus dan tidak multi tafsir. Jika diucapkan maka komunitas tersebut menjadi paham akan maknanya tanpa perlu ada pemahaman yang khusus. Seperti orang Arab berkata walad, maka orang arab pasti memahami yang dituju adalah anak laki-laki, bukan anak perempuan. [↑](#footnote-ref-29)
30. *urf fi’li* merupakan perbuatan khusus yang telah dilakukan terus menerus sampai menjadi kebiasaan dalam suatu masyarakat (komunitas). Perbuatan ini dalam jika mencontohkan komunitas Arab bisa dilihat dalam prakti jual beli tanpa *sighat*. Praktik ini sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat arab dan sulit untuk dihindari. [↑](#footnote-ref-30)
31. Ibid, 519 [↑](#footnote-ref-31)
32. Muhammad Ma’sum Zainy al-Hasyimy, *Sistematika Teori Hukum Islam* (Jombang: Qowa’id Fiqhiyyah), 83 [↑](#footnote-ref-32)
33. Ibnu Taimiyyah, Majmu Fatawa Ibn Taimiyyah, Juz 33, (t.tp.: Dar Alam al-Kutub, t.th.), 5 [↑](#footnote-ref-33)
34. Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, I’lam al-Muwaqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Jalil, t.th.), 34-35. [↑](#footnote-ref-34)
35. Muhammad Jawad Mughniyyah, al-Ahwal al-Shakhsiyyah ‘ala al-Mazhahib al-Khamsah, (Beirut: Dar al-ilm li al-Malayin, 1964), 329. [↑](#footnote-ref-35)
36. Abidin, “Corak Pemikiran Dan Metode Ijtihad Ibn Taymiyyah,” 19. [↑](#footnote-ref-36)
37. Sholeh ibni Abdul Aziz Ali Manshur, Ushul Fiqh wa Ibnu Taimiyah (Mesir: Darun Nashri, 1985), 737 [↑](#footnote-ref-37)